



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) LAYANAN PENGADAAN  
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah serta surat rekomendasi dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor 120/1857/SET tanggal 29 Desember 2017 tentang Pembentukan UPTD Kota Batam, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pada dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 118);
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 473);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD) LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
7. Klasifikasi UPTD adalah tipe atau kelas yang terdiri dari UPTD kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar dan UPTD kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika, ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelaksana tugas pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
10. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
11. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk oleh K/L/D/I untuk Penyelenggaraan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi K/L/D/I kepada Portal Pengadaan Nasional.
12. Jabatan struktural adalah jabatan struktural sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan unit pelaksana teknis Daerah.
13. Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan unit pelaksana teknis Daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk dan ditetapkan UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

### Pasal 3

Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD Kelas A.

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

#### Bagian Pertama Kedudukan

##### Pasal 5

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua Tugas

##### Pasal 6

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang yang berasal dari organisasi induknya yang membidangi penyelenggaraan *e-Government*.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana teknis kegiatan operasional UPTD kepada Kepala Dinas;
  - b. membuat usulan kebutuhan operasional kegiatan teknis LPSE tahunan;
  - c. melaksanakan pemeliharaan LPSE yang meliputi, prasarana, sarana sistem jaringan LPSE;
  - d. membagi tugas kepada bawahan;
  - e. menyusun laporan kinerja triwulan UPTD;
  - f. melaksanakan kegiatan penyiapan dan pemeliharaan perangkat keras, lunak dan jaringan;
  - g. melaksanakan penanganan masalah teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
  - h. melaksanakan pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;

- i. melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak;
- j. melaksanakan penanganan masalah teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
- k. melaksanakan pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
- l. melaksanakan pelayanan pendaftaran pengguna LPSE;
- m. melaksanakan penyampaian informasi kepada calon pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- n. melaksanakan verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
- o. melaksanakan pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE;
- p. Pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- q. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
- r. Penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;
- s. Pelayanan pelatihan pengguna aplikasi SPSE;
- t. melaksanakan pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP;
- u. melaksanakan koordinasi dengan tim fungsional;
- v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan UPTD;
- w. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan UPTD kepada Kepala Dinas;
- x. melaksanakan administrasi kepegawaian lingkup tugas dan fungsi teknis penunjang UPTD;
- y. melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP), lingkup Pengelolaan LPSE;
- z. melaksanakan koordinasi hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup Pengelolaan LPSE;
- aa. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan membuat pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan LPSE;
- bb. menghimpun dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup LPSE;

- cc. Menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala Dinas; dan
- dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja keteknisan UPTD.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD di bidang ketatausahaan teknis penunjang UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi Penunjang dan operasional teknis administratif di lingkup bidangnya;
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana teknis kegiatan operasional UPTD kepada Kepala Dinas;
  - b. membuat usulan kebutuhan operasional kegiatan teknis LPSE tahunan;
  - c. melaksanakan pemeliharaan LPSE yang meliputi, prasarana, sarana sistem jaringan LPSE;
  - d. membagi tugas kepada bawahan;
  - e. menyusun laporan kinerja triwulan UPTD;
  - f. melaksanakan kegiatan penyiapan dan pemeliharaan perangkat keras, lunak dan jaringan;
  - g. melaksanakan penanganan masalah teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
  - h. melaksanakan pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
  - i. melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak;
  - j. melaksanakan penanganan masalah teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
  - k. melaksanakan pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
  - l. melaksanakan pelayanan pendaftaran pengguna LPSE;
  - m. melaksanakan penyampaian informasi kepada calon pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;

- n. melaksanakan verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai pesyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
- o. melaksanakan pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE;
- p. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- q. memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
- r. menangani keluhan tentang pelayanan LPSE;
- s. memberikan pelatihan pengguna aplikasi SPSE.
- t. melaksanakan pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP;
- u. melaksanakan koordinasi dengan tim fungsional;
- v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan UPTD;
- w. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan UPTD kepada Kepala Dinas;
- x. melaksanakan administrasi kepegawaian lingkup tugas dan fungsi teknis penunjang UPTD;
- y. melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP), lingkup Pengelolaan LPSE;
- z. melaksanakan koordinasi hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup Pengelolaan LPSE;
- aa. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan membuat pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan LPSE;
- bb. menghimpun dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup LPSE;
- cc. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala UPTD; dan
- dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja keteknisan UPTD ;
- ee. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan operasional teknis penunjang UPTD pada Sekretariat Dinas.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
DAN ESELONERING

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi dan tugas teknis penunjang sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan lingkup LPSE.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari profesi tenaga teknis sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas dan fungsi teknis sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya;
- b. melaksanakan kegiatan tugas teknis operasional sesuai dengan bidang keahliannya meliputi penyiapan dan pemeliharaan perangkat keras, lunak dan jaringan, penanganan masalah teknis ketersediaan layanan, pemberian informasi kepada LKPP terkait kendala teknis pada LPSE, pelayanan pendaftaran pengguna LPSE, penyampaian informasi terhadap calon pengguna LPSE terkait kelengkapan formalitas dokumen, verifikasi formil dokumen dan informasi terhadap pendaftaran pengguna SPSE, pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE, layanan konsultasi proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE, layanan keluhan pelayanan LPSE, pelayanan pelatihan pengguna aplikasi SPSE, instruksi teknis dari LKPP, terkait bidang LPSE pada fungsional unit Administrasi Sistem Elektronik, unit registrasi dan verifikasi serta unit layanan dan dukungan;
- c. melaksanakan tindakan-tindakan tugas teknis meliputi; penyiapan dan pemeliharaan perangkat keras, lunak dan jaringan, penanganan masalah teknis ketersediaan layanan, pemberian informasi kepada LKPP terkait kendala teknis pada LPSE,

pelayanan pendaftaran pengguna LPSE, penyampaian informasi terhadap calon pengguna LPSE terkait kelengkapan formalitas dokumen, verifikasi formil dokumen dan informasi terhadap pendaftaran pengguna SPSE, pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE, layanan konsultasi proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE, layanan keluhan pelayanan LPSE, pelayanan pelatihan pengguna aplikasi SPSE, instruksi teknis dari LKPP sesuai dengan prosedur ketentuan aturan yang berlaku; dan

- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsi lingkup fungsional teknisnya.

#### Pasal 11

Eselonering jabatan struktural pada UPTD yaitu :

1. Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala UPTD Kelas A; dan
2. Jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala Sub Bagian UPTD Kelas A.

### BAB V

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 12

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha UPTD, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Pembiayaan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

VII  
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 28 Februari 2018

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR


Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si  
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 20 TAHUN 2018  
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI